




# IKU

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah S.W.T, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat


Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat ini disusun menggunakan indikator keluaran (output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Liwa, Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**BULKI, S.Pd, MM**

NIP. 19690915 199408 1 001

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat wujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *outcome* inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus

selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat disebut sebagai IKU Dinas Pendidikan Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan apa dinas dibentuk serta apa yang menjadi *core area/business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama**

Tujuan ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintahan adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **B. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Pendidikan Lampung Barat adalah sebagai berikut.:

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2)
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1).
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022

## B. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat ini adalah sebagai berikut :

### BAB I                   Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum

<b>BAB II</b>	<b>Pengertian Indikator Kinerja</b> Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja utama,
<b>BAB III</b>	<b>Gambaran Umum</b> Berisi gambaran umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta arah kebijakan.
<b>BAB IV</b>	<b>Penetapan Indikator Kinerja Utama</b> Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat
<b>BAB V</b>	<b>Penutup</b>

## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah kinerja utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan wewenang serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat menggunakan untuk beberapa dokumen, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
5. Pengukuran Kinerja
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

### **B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi untuk menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui gambar berikut :

### **C. Sumber Data Kinerja**

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat menjadi data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.



### BAB III

## GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

### A. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kab.Lampung Barat

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat merupakan pandangan jauh ke depan yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi, yang disusun dengan pertimbangan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan, serta memperhatikan keinginan stakeholder, maka Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat adalah ***“Terwujudnya Pendidikan di Lampung Barat Yang Merata, Terjangkau Dan Berdaya Saing Serta Memertakan Budaya Daerah Lampung Barat Sebagai Cerminan Liwa Kota Berbudaya”***

Visi tersebut kemudian di jadikan suatu pedoman untuk penyusunan tujuan, sasaran dan strategi dalam mengalokasikan sumber daya daerah. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas/mutu, relevansi dan akses masyarakat terhadap pendidikan;
2. Meningkatkan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional dan berkompeten;
3. Menyelenggarakan dan melestarikan bahasa, seni dan budaya daerah Lampung Barat.

Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tersebut, telah ditetapkan arah kebijakan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat.

### B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pembangunan pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat

Barat, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan dan Kebudayaan.

### C. Arah Kebijakan Umum

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pelestarian budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai-nilai budaya global secara positif dan produktif.

Dilihat dari sasaran pokok pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ketercapaian pembangunan Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,35	12,26	99
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	100	94,97	94
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	91,99	75,49	82
4	Angka melanjutkan sekolah	%	90,85	100	110
5	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional	Warisan budaya tak benda	11	9	81
6	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	Cagar Budaya	5	2	40

**BAB IV**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam mewujudkan cita-cita Kabupaten Lampung Barat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki visi "Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat yang Sejahtera" untuk mencapai visi dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih khususnya bidang pendidikan, maka diperlukan perencanaan pembangunan pendidikan dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat

Maka sesuai sasaran dari masing-masing misi diatas, Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. **Nama Organisasi** : **Sekretariat Dinas, Kabid PAUD, Kabid Diklat dan Ketenagaan**
- Tugas** : Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan Kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan Administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas pendidikan serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- Fungsi** :
- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja dilingkungan dinas pendidikan
  - b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
  - c. Pelayanan administrasi;
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Pendidikan.

**Penetapan Indikator Kinerja Utama :**

Sasaran Renstra : Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan

**Indikator Kinerja Utama :**

Angka Partisipasi Murni (APM) SD  
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP  
Angka harapan lama sekolah  
Angka Melanjutkan Sekolah  
Nilai rata Ujian Nasional (UN)

- SD  
- SMP

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas, Kabid PAUD, Kabid Dikdas  
Ketenagaan

Sumber Data : Dokumen sekretariat, DAPODIK, Korwil,  
Bidang PAUD dan PNF, Bidang Pendidikan I ar,  
K3S, MKKS dan BPS.

**2. Nama Organisasi : Bidang Kebudayaan.**

**Penetapan Indikator Kinerja Utama :**

Sasaran Renstra : Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pe  
kebudayaan daerah

**Indikator Kinerja Utama :**

Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah yang ditetapkan sebagai War  
Budaya Tak Benda Nasional

Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kebudayaan

Sumber Data : Data Bidang Kebudayaan.

## BAB V PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan kinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur, dapat diukur, dapat diukur, maka diharapkan penetapan indikator kinerja dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, didasarkan pada Misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.


INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REVISI TAHUN 2017-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET					
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan	3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD	4 %	5 Jumlah siswa usia 7-12 Tahun/Jumlah Penduduk usia 7-12 x 100	6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPS	7 100%	8 100%	9 100%	10 100%	11 100%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun/Jumlah Penduduk usia 7-12 x 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BPS	91,82%	91,87%	91,89%	91,94%	91,99%	
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	$HLS = \frac{FK \times \sum_{i=1}^n P_i}{I = a}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12,27	12,29	12,31	12,33	12,35	
		Angka Melanjutkan Sekolah	%	Jumlah lulusan SMP Tahun ajaran sebelumnya/Jumlah siswa baru SMA X 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	90,35%	90,60%	90,75%	90,83%	90,85%	
2.	Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan daerah	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional	Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah warisan budaya tak benda tahun sebelumnya + jumlah warisan budaya tak benda tahun N	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6	8	9	10	11	
		Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya sebelumnya + jumlah cagar budaya tahun N	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	2	3	4	5	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN JAMPUNG BARAT

**BULKI, S.Pd, MM**

NIR.19690915.199408.1.001





# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No.10 Way Mengaku Kode Pos 38411 Lampung Barat  
Telp. (0728) 21640 E-Mail : [disdikbudlampungbarat@gmail.com](mailto:disdikbudlampungbarat@gmail.com),  
Laman : <http://disdikbud.lampungbaratkab.go.id/>

## KEPUTUSAN

**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
NOMOR : 050/ 12 /III.01/2022

### TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

#### KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di aat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
  4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
  5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.



KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Barat

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



BUKLI, S.Pd

NIP. 19690915 199408 1 001

Lampiran : Keputusan

Nomor : 050/12. /III.01/2022

Tanggal : 4 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN	KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA		
1.	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	Dengan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan.	$HLS = FK \times \frac{\sum E_{ti}}{P_{ti}}$ $I = a$	BPS	HLS = Harapan Lama Sekolah $E_{ti}$ = Jumlah Penduduk Usia $i$ yang bersahaja pada tahun $t$ $P_{ti}$ = Jumlah Penduduk Usia $i$ pada tahun $t$ $i$ = Usia ( $a, a+1, \dots$ ) FK = Faktor Koreksi Pesantren	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	Angka partisipasi murni (APM) SD digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk usia SD yaitu 7-12 yang mengikuti pendidikan jenjang SD.	Jumlah Siswa usia 7-12 tahun / Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun X 100	BPS DAN DINAS PENDIDIKAN		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	Angka partisipasi murni (APM) SMP digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk usia SMP yaitu 13-15 yang mengikuti pendidikan jenjang SMP.	Jumlah Siswa usia 13-15 tahun / Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun X 100	BPD DAN DINAS PENDIDIKAN		
		Angka melanjutkan sekolah	%	Angka melanjutkan sekolah digunakan untuk mengukur sejauh mana partisipasi penduduk untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.	Jumlah siswa tingkat akhir pada tahun ajaran sebelumnya / jumlah siswa baru pada jenjang yang lebih tinggi x 100	DINAS PENDIDIKAN		
2.	Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan daerah	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah yang ditetapkan sebagai	Warisan budaya tak benda	Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur kabupaten lampung barat tentang warisan budaya tak	Jumlah warisan budaya tak benda tahun sebelumnya + jumlah warisan budaya tak benda tahun	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

	Warisan Budaya Tak Benda Nasional		benda			
	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional	Cagar Budaya	Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur kabupaten lampung barat tentang cagar budaya	Jumlah cagar budaya sebelumnya + jumlah cagar budaya tahun N	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



BUKLE, S.Pd

NIP. 19690915 199408 1 001